



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yermias Mayor
2. Tempat lahir : Mutus
3. Umur/Tanggal lahir : 56/17 Juli 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tolobi, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yermias Mayor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018

Terdakwa Yermias Mayor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018

Terdakwa Yermias Mayor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019

Terdakwa Yermias Mayor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019

Terdakwa Yermias Mayor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019

Terdakwa Yermias Mayor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 31/Pid.B/2019/PN Son tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2019/PN Son tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YERMIAS MAYOR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana **PENCABULAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 289 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **YERMIAS MAYOR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan.;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **YERMIAS MAYOR** Pada Pada Hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Polau Bodo Kampung Tolobi, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat ,Propinsi Papua Barat dan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan

dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban PAULA MAMBRASAR sedang memancing di ujung pulau Kofiau kemudian dating terdakwa dengan menggunakan perahu menawarkan kepada saksi korban untuk membantu menggandeng perahu kea rah pulau Bodo kemudian saksi korban menyetujui dan bersama-sama menuju kea rah Pulau Bodo, setibanya di Pulau Bodo saksi korban turun dari perahu kemudian secara tiba-tiba terdakwa memeluk saksi korban dari arah belakang kemudian membuka celana saksi korban secara paksa lalu membaringkan tubuh saksi korban, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya untuk dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban namun karena kemaluan terdakwa tidak dapat ereksi sehingga terdakwa kemudian memasukkan jari tangan kanannya kedalam kemaluan saksi korban berulang kali selama kurang lebih satu menit. Setelah puas memasukkan tangannya kedalam kemaluan saksi korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban seorang diri, lalu saksi korban pulang kerumah dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada keluarga lalu melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa berdasarkan hasil hasil Visum Et Repertum No. 048/VER/RSUD-RA/III/2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU ANGGELINA, SpOG,M. Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ampat. yang melakukan pemeriksaan terhadap PAULA MAMBRASAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Pada Pemeriksaan ditemukan :
 - Tampak robekan vagina warna sama dengan kulit sekitar-----
 - Tidak tampak selaput dara-----
 - Mulut Rahim dalam keadaan baik dan normal-----

KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan lima puluh Sembilan tahun dan hasil pemeriksaan didapati tampak robekan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
vagina, tidak tampak selaput dara, mulut Rahim dalam keadaan baik
diduga akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana ditur dan diancam pidana dalam
pasal 289 KUHP-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa YERMIAS MAYOR Pada Pada Hari Senin
tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya
pada suatu hari di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Polau Bodo
Kampung Tolobi, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat ,Propinsi Papua
Barat dan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, **“mencoba melakukan dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan
dia diluar pernikahan”** . Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan
dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,
saksi korban PAULA MAMBRASAR sedang memancing di ujung pulau
Kofiau kemudian dating terdakwa dengan menggunakan perahu
menawarkan kepada saksi korban untuk membantu menggandeng
perahu kea rah pulau Bodo kemudian saksi korban menyetujui dan
bersama-sama menuju kea rah Pulau Bodo, setibanya di Pulau Bodo
saksi korban turun dari perahu kemudian secara tiba-tiba terdakwa
memeluk saksi korban dari arah belakang kemudian membuka celana
saksi korban secara paksa lalu membaringkan tubuh saksi korban,
selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya untuk dimasukkan
kedalam kemaluan saksi korban namun karena kemaluan terdakwa tidak
dapat ereksi sehingga terdakwa kemudian memasukkan jari tangan
kanannya kedalam kemaluan saksi korban berulang kali selama kurang
lebih satu menit. Setelah puas memasukkan tangannya kedalam
kemaluan saksi korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi
korban seorang diri, lalu saksi korban pulang kerumah dan menceritakan
kejadian yang dialaminya kepada keluarga lalu melaporkan perbuatan
terdakwa kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa berdasarkan hasil hasil Visum Et Repertum No.
048/VER/RSUD-RA/III/2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan
ditandatangani oleh dr. AYU ANGGELINA, SpOG,M. Kes dokter pada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung RI Daerah Raja Ampat. yang melakukan pemeriksaan terhadap PAULA MAMBRASAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Pada Pemeriksaan ditemukan :
 - Tampak robekan vagina warna sama dengan kulit sekitar-----
 - Tidak tampak selaput dara-----
 - Mulut Rahim dalam keadaan baik dan normal-----

KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan lima puluh Sembilan tahun dan hasil pemeriksaan didapati tampak robekan vagina, tidak tampak selaput dara, mulut Rahim dalam keadaan baik diduga akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana ditur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP jo pasal 53 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban PAULA MAMBRASAR**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi korban mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa **YERMIAS MAYOR** kepada saksi korban.
- Bahwa saksi korban pernah memberi keterangan yang tertuang di BAP, dan membenarkannya.
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan pencabulan tersebut terjadi pada tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 WIT di Pulau Bodo, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat..
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan saat itu saksi korban sedang memancing di sekitar Pulau Bodo, Distrik Kofiau dengan menggunakan perahu lalu datang terdakwa dengan menggunakan perahu sendiri mendekati saksi korban dan mengajak saksi korban untuk ke tepian di Pulau Bodo dengan cara manarik perahu saksi korban. Setibanya di daratan kemudian secara tiba-tiba terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membekap saksi korban lalu menidurkan saksi korban diatas batu karang kemudian membuka celana saksi korban selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang dipakainya namun kemaluan terdakwa tidak dapat ereksi lalu terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban berulang kali hingga saksi korban meronta-ronta, setelah puas lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

- Saksi Korban Menjelaskan pada saat kejadian saksi korban merasa terancam dan tidak ada orang lain di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa sakit di kemaluannya.
- Bahwa benar saksi Korban setelah kejadian bertemu dengan saksi Konstatina Buen dan Antonia Buen dan menceritakan kejadian yang dialaminya.
- Bahwa benar setelah kejadian lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

- **Saksi KONSTATINA BUEN** , identitas sesuai BAP memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi korban mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa **YERMIAS MAYOR** kepada saksi korban **PAULA MAMBRASAR**.
 - Bahwa saksi korban pernah memberi keterangan yang tertuang di BAP, dan membenarkannya.
 - Bahwa benar saksi korban menjelaskan pencabulan tersebut terjadi pada tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 WIT di Pulau Bodo, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat.
 - Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang menjemur rumput laut kemudian dating saksi korban dalam keadaan menangis menceritakan bahwa Terdakwa baru saja mencabuli dirinya dimana terdakwa secara tiba-tiba memeluk dan membekap saksi korban lalu menidurkan saksi korban diatas batu karang kemudian membuka celana saksi korban selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang dipakainya namun kemaluan terdakwa tidak dapat ereksi lalu terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban berulang kali hingga saksi korban

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meson-gonia, setelah puas lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa benar saksi mengetahui dan mendengarkan kejadian dari cerita saksi korban kepadanya
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadiannya.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

- **Saksi ANTONIA BUEN**, identitas sesuai BAP memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi korban mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa **YERMIAS MAYOR** kepada saksi korban **PAULA MAMBRASAR**.
 - Bahwa saksi korban pernah memberi keterangan yang tertuang di BAP, dan membenarkannya.
 - Bahwa benar saksi korban menjelaskan pencabulan tersebut terjadi pada tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 WIT di Pulau Bodo, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat.
 - Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang menjemur rumput laut kemudian datang saksi korban dalam keadaan menangis menceritakan bahwa Terdakwa baru saja mencabuli dirinya dimana terdakwa secara tiba-tiba memeluk dan membekap saksi korban lalu menidurkan saksi korban diatas batu karang kemudian membuka celana saksi korban selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang dipakainya namun kemaluan terdakwa tidak dapat ereksi lalu terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban berulang kali hingga saksi korban meronta-ronta, setelah puas lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.
 - Bahwa benar saksi mengetahui dan mendengarkan kejadian dari cerita saksi korban kepadanya
 - Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadiannya.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di BAP Polisi.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;

- Bahwa benar terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan bantahan / eksepsi.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar Perbuatan Pidana Pencabulan tersebut saya lakukan pada tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 WIT di Pulau Bodo, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat.
- Bahwa benar saat itu terdakwa melihat saksi korban disekitar pulau Bodo sedang mencari ikan, kemudian terdakwa mendekati perahu saksi korban dan mengajaknya ke tepian. Setibanya di darat lalu terdakwa memeluk dan menyekap saksi korban selanjutnya membaringkan saksi korban diatas karang sambil terdakwa membuka celana saksi korban setelah itu terdakwa juga menurunkan celananya namun karena kemaluan terdakwa tidak dapat ereksi lalu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban kurang lebih satu menit setelah puas melakukan perbuatannya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa sakit hati dimana dulu anak gadis terdakwa disetubuhi oleh anak laki-laki dari saksi korban namun dari pihak saksi korban tidak mau bertanggung jawab dan tidak ada upaya penyelesaian dari keluarga saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencabulan dilakukan oleh terdakwa YERMIAS MAYOR tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 WIT di Pulau Bodo, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat
- Bahwa benar saat itu saksi korban saksi korban sedang memancing di sekitar Pulau Bodo, Distrik Kofiau dengan menggunakan perahu lalu datang terdakwa dengan menggunakan perahu sendiri mendekati saksi korban dan mengajak saksi korban untuk ke tepian di Pulau Bodo dengan cara manarik perahu saksi korban. Setibanya di daratan kemudian secara tiba-tiba terdakwa memeluk dan membekap saksi korban lalu menidurkan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi korban menggunakan batu karang kemudian membuka celana saksi korban selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang dipakainya namun kemaluan terdakwa tidak dapat ereksi lalu terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban berulang kali hingga saksi korban meronta-ronta, setelah puas lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa benar Saksi Korban Menjelaskan pada saat kejadian saksi korban merasa terancam dan tidak ada orang lain di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa sakit di kemaluannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yakni Pertama Pasal 289 atau Pasal 285 jo Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 289, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yaitu subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa YERMIAS MAYOR yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dengan demikian unsur **"BARANG SIAPA"** telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencabulan dilakukan oleh terdakwa YERMIAS MAYOR tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 WIT di Pulau Bodo, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat
- Bahwa benar saat itu saksi korban sedang memancing di sekitar Pulau Bodo, Distrik Kofiau dengan menggunakan perahu lalu datang terdakwa dengan menggunakan perahu sendiri mendekati saksi korban dan mengajak saksi korban untuk ke tepian di Pulau Bodo dengan cara menarik perahu saksi korban. Setibanya di daratan kemudian secara tiba-tiba terdakwa memeluk dan membekap saksi korban lalu menidurkan saksi korban diatas batu karang kemudian membuka celana saksi korban selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang dipakainya namun kemaluan terdakwa tidak dapat ereksi lalu terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban berulang kali hingga saksi korban meronta-ronta, setelah puas lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa benar Saksi Korban Menjelaskan pada saat kejadian saksi korban merasa terancam dan tidak ada orang lain di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa sakit di kemaluannya.
 - Berdasarkan hasil hasil Visum Et Repertum No. 048/VER/RSUD-RA/III/2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU ANGGELINA, SpOG,M. Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ampat. yang melakukan pemeriksaan terhadap PAULA MAMBRASAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HASIL PEMERIKSAAN :

- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Pada Pemeriksaan ditemukan :
 - Tampak robekan vagina warna sama dengan kulit sekitar-----
 - Tidak tampak selaput dara-----
 - Mulut Rahim dalam keadaan baik dan normal-----

KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan lima puluh Sembilan tahun dan hasil pemeriksaan didapati tampak robekan vagina, tidak tampak selaput dara, mulut Rahim dalam keadaan baik diduga akibat kekerasan tumpul.

Dengan demikian unsur ” **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YERMIAS MAYOR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana “Menyerang Kehormatan Susila”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei , oleh kami, Gracely Novendra Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ismail Wael, S.H. , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA ENIKA INDA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh I Putu Sastra Adi Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H.

Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MARIA ENIKA INDA, SH